



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 11/PPLP Dasmen PGRI/Kpt/1.09

Tentang

PENGESAHAN BERDIRINYA TK PGRI SEJAHTERA 7
KECAMATAN BANTARUJEG, KABUPATEN MAJALENGKA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Barat

- Membaca** : Surat Pengurus PPLP Dasmen PGRI Kabupaten Majalengka Nomor 172/PPLP.DM/15/E.2009, tanggal 10 Februari 2009 tentang usul pengesahan pendirian TK PGRI Sejahtera 7, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka.
- Menimbang** : 1. Bahwa pengesahan pendirian TK PGRI di lingkungan PPLP Dasmen PGRI Kab/Kota adalah kewenangan Pengurus PPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan Pengurus PPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Akta Notaris Lili Wijaya, S.H., tanggal 1 Agustus 2002, Nomor 1;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI
5. Pedoman Pengelolaan Administrasi Lembaga Pendidikan PGRI dan YPLP PGRI;
6. Surat Keputusan PPLP PGRI Pusat, No. 002A/SK/PPLP-PGRI/P/1/2009, tanggal 8 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan berdirinya TK PGRI Sejahtera 7, Alamat Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dengan Nomor pengesahan 351/TK/2009.
- Kedua** : Pengesahan sebagaimana butir pertama berlaku mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Ketiga** : Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Februari 2009

Ketua,

Drs. H. Damin Hermanto, M.M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 267 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI SEJAHTERA 7
DESA CIKIDANG KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJAHTERA 7 Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Nomor 07/TK-PGRI Sejahtera 7/IV/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 29 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJAHTERA 7 Desa Cikidang Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJAHTERA 7 Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2215-Disdik tanggal 10 Juni 2011, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg.